

BAB III

TINJAUAN UMUM KOPERASI

3.1. SEJARAH BERDIRINYA KOPERASI BMT AL FALAH BULU SUKOHARJO

Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo didirikan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik dan menggunakan sistem syariah diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraannya namun juga dapat menciptakan masyarakat yang religius, adil dan makmur. Dimana kelompok masyarakat yang mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan supaya ikut memikirkan anggota masyarakat yang lain dan lemah.

Melihat kondisi riil masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, masih minimnya lembaga yang peduli dan mau membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dirintislah BMT (Baitul Maal Wat Tamwiil) Al Falah oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz pada tanggal 23 September 1998 dengan Nomor Badan Hukum No : 40/BH/KDK.11.25/I/1998.

Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang notabennya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'at Islam. Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil. Dalam sisi Baitul Tamwilnya dan Penerimaan serta penyaluran Zakat, Infaq, Shodakoh dan Wakaf dari sisi Baitul Maalnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo berada dibawah binaan pusat Pusat Informasi Usaha Kecil (PINBUK). Letak kantor BMT Al Falah Bulu Sukoharjo berlokasi di Komplek Kios Pasar Bulu No. 6 (Depan Puskesmas Bulu) Sukoharjo kode pos 57563, karena tempat yang strategis sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Syariah Islam.

3.2. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan yang terdepan dan terpercaya dalam kinerja, Syar'i dalam aplikasi dan mengayomi bagi lingkungannya Disingkat (**Menjadi Lembaga Keuangan yang Syar'i, Terdepan dan Terpercaya dilingkungannya**).

2. Misi


a. Syar'i

1. Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi masyarakat dengan mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional
2. Pelaksanaan Sistem Syaria,ah dilingkungan Kerja, Pribadi maupun dilingkungan masyarakat.
3. Mendorong peran dan melaksanakan budaya zakat, infaq dan shodakoh dilembaga, pribadi maupun lingkungan masyarakat.

b. Terdepan

1. Terdepan dalam Rasio Kesehatan, Kualitas Asset, Kecukupan Modal dan Efisien
2. Terdepan dalam Budaya Kerja dengan prinsip Jujur, Amanah, Adil dan Profesional
3. Terdepan dalam Penerapan Good Corporate Government pada Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam bidang simpanan dan pembiayaan, dengan mengutamakan aspek manfaat jangka panjang
4. Terpercaya
Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo sebagai lembaga yang terpercaya dan menjadi acuan dalam penerapan sistem syariah dan penerapan *Good Corporate Government* dalam lingkungannya.

3.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo

Pendelegasian tugas-tugas tiap bagian di jelaskan sebagai berikut :

1. Rapat Anggota Tahunan
 - a. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
 - b. Laporan pertanggungjawaban pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu.
 - c. Penetapan pembagian SHU.
2. Ketua
 - a. Memimpin rapat.
 - b. Menandatangani surat resmi.
 - c. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang ada.
 - d. Penanggung jawab kelancaran koperasi.

3. Wakil Ketua
 - a. Mendampingi ketua dalam memimpin rapat.
 - b. Bertanggung jawab atas kegiatan koperasi saat Ketua berhalangan hadir.
4. Sekretaris
 - a. Membuat laporan transaksi-transaksi yang terjadi.
 - b. Melakukan analisa terhadap permohonan peminjaman yang diajukan anggota.
 - c. Membantu tugas-tugas pengurus lainnya.
5. Bendahara
 - a. Mengurus administrasi keuangan koperasi.
 - b. Mengatur data-data yang berkaitan dengan operasioal koperasi.
 - c. Membuat laporan keuangan.
6. Manajer Umum
 - a. Mengurus masalah kepegawaian koperasi.
 - b. Mengatur data-data yang berkaitan dengan penggjaina karyawan koperasi.
7. Manajer Cabang
 - a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan koperasi yang ada di unit usaha.
 - b. Membuat laporan kinerja kepada Ketua.
8. Manajer Administrasi

Bertanggung jawab atas segala kegiatan koperasi yang berkaitan dengan administrasi koperasi.

9. Manajer Marketing

Bertanggung jawab atas segala kegiatan koperasi yang berkaitan dengan pembiayaan kepada anggota.

10. Pengawas Syari'ah

Melakukan pengawasan kegiatan syari'ah koperasi.

11. Pengawas Manajemen

Melaksanakan analisa pembiayaan dan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

12. Teller / Kasir

- a. Menerima, menghitung dan membuat bukti penerimaan.
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah ketua melalui bendahara.
- c. Melayani setoran simpanan, pengambilan simpanan dan pembayaran angsuran.
- d. Membuat buku kas harian.

13. Staff Administrasi

- a. Melayani pendaftaran anggota.
- b. Membuat laporan administrasi yang ditujukan kepada Manajer Administrasi.

14. Staff Pembiayaan

- a. Menerima dan melakukan analisa penerimaa kas dalam bentuk simpanan dari nasabah.
- b. Melakukan administrasi pembiayaan dalam penerimaan kas.

- c. Melakukan pembinaan bagi nasabah dan membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- d. Menerima, menghitung dan membuat bukti penerimaan kas harian.

3.4. JENIS SIMPANAN KOPERASI BMT AL FALAH BULU SUKOHARJO

1. SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Merupakan simpanan dari mitra yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip Mudhorobah. Dimana Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Untuk SIRELA nisbah bagi hasil setiap bulan adalah 30% (Anggota) : 70% (BMT).

2. SIDIK (Simpanan Pendidikan)

Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqah ini akan mendapat bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 30% (mitra) : 70% (BMT).

3. Simpanan Idul Fitri

Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 30% (Anggota) : 70% (BMT).

4. Simpanan Qurban

Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 30% (Anggota) : 70% (BMT).

5. Simpanan Nikah

Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan pernikahan. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang pernikahan. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 30% (Anggota) : 70% (BMT).

6. Simpanan Haji

Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan untuk menunaikan haji. Penarikan dilakukan satu kali. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 30% (Anggota) : 70% (BMT).

3.5. JENIS PINJAMAN KOPERASI BMT AL FALAH SUKOHARJO

1. Piutang Murabahah

Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/harga pokok ditambah keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak. Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo membelikan barang-

barang yang dibutuhkan mitra atau Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

2. Piutang Ijarah (Sewa)

Yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo dan mitra. Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

3.6. SYARAT DAN KETENTUAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI BMT AL FALAH BULU SUKOHARJO

1. Syarat Menjadi Anggota

- a. Menyerahkan foto copy kartu identitas.
- b. Membayar Simpanan Pokok Rp. 10.000,- sekali menjadi anggota
- c. Membayar Simpanan Wajib Rp. 20.000,- per bulan (tetap)
- d. Simpanan Sukarela minimal Rp. 10.000,- per bulan
- e. Nisbah Simpanan sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk koperasi.

2. Ketentuan-Ketentuan Pinjaman di Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo.

- a. Pinjaman dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
- b. Jaminan pinjaman / agunan berupa BPKB atau sertifikat tanah

- c. Jangka waktu pinjaman 1 - 4 tahun
 - d. Margin sebesar 2% dari jumlah pinjaman.
 - e. Biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman dan dibayarkan hanya sekali pada saat realisasi pinjaman.
 - f. Biaya materai Rp. 7.000,-
 - g. Biaya Lain-Lain Rp. 1.000,-
3. Aturan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)
- a. Setiap anggota yang masih aktif akan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo.
 - b. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan diberikan sekali dalam setahun pada akhir periode operasional Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo.
 - c. Pendapatan pada perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh dari bunga pinjaman dan denda untuk pendapatan usaha, sedangkan untuk pendapatan administrasi diperoleh dari biaya administrasi pinjaman.
 - d. SHU dihitung berdasarkan jumlah simpanan wajib masing-masing anggota, yang nanti dibagikan berdasarkan SHU Jasa Anggota setiap tahunnya, dengan pembagi total simpanan wajib seluruh anggota.
 - e. Rumus Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

$$\text{SHU} = \frac{\text{Jumlah Simpanan Wajib}}{\text{Total Simpanan Wajib}} \times \text{SHU Jasa Anggota}$$

3.7.STUDI KASUS

1. PEMINJAMAN MUROBAHAH

Pada tanggal 12 Januari 2012 Bapak Aryanto Utomo mengajukan pinjaman dengan menggunakan agunan berupa BPKB sepeda motor sebesar Rp. 6.000.000,- yang akan digunakan untuk pembelian motor . pinjaman tersebut akan direalisasikan pada tanggal 19 Januari 2012 dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun (12 kali angsuran).

Pertanyaan :

- Berapa jumlah angsuran pokok dan bunga pinjaman per bulan?
- Berapa jumlah uang yang diterima Bapak Aryanto Utomo pada saat pembayaran pinjaman?
- Berapa jumlah uang yang harus dibayar jika Bapak Aryanto Utomo akan melunasi sisa angsuran selama 3 bulan?

Penyelesaian :

- Angsuran yang harus dibayar Bapak Aryanto Utomo perbulan adalah Rp. 620.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran Pokok : Rp. 6.000.000 : 12 = Rp. 500.000,-

Margin : 2% x Rp. 6.000.000 = Rp. 120.000,- +

Angsuran per bulan = Rp. 620.000,-

Pada saat pencairan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,-

- Jumlah yang diterima Bapak Aryanto Utomo menerima uang sebesar Rp. 5.872.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Total Pinjaman Rp. 6.000.000,-

Simpanan Sukarela	Rp. 60.000,-	
Biaya Administasi	Rp. 60.000,-	
Biaya Materai	Rp. 7.000,-	
Lain-lain	<u>Rp. 1.000,-</u>	
		<u>Rp. 128.000,-</u>
Total uang yang diterima		Rp. 5.872.000,-

c. Jumlah uang dalam pelunasan selama 3 bulan adalah :

Pinjaman		Rp. 6.000.000,-
Anguran Pokok	Rp. 500.000 X 9 bulan	<u>Rp. 4.500.000,-</u>
		Rp. 1.500.000,-
Margin		<u>Rp. 120.000,-</u> +
		Rp. 1.620.000,-

2. JENIS PINJAMAN IJAROH (SEWA)

Pada tanggal 12 Januari 2012 Bapak Anton mengajukan pinjaman dengan menggunakan agunan berupa BPKB sepeda motor sebesar Rp. 6.000.000,- yang akan digunakan untuk pembelian motor. pinjaman tersebut akan direalisasikan pada tanggal 19 Januari 2012 dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun (24 kali angsuran).

Pertanyaan :

- d. Berapa jumlah angsuran pokok dan bunga pinjaman per bulan?
- e. Berapa jumlah uang yang diterima Bapak Anton pada saat pembayaran pinjaman?

- f. Berapa jumlah uang yang harus dibayar jika Bapak Anton akan melunasi sisa angsuran selama 10 bulan?

Penyelesaian :

- a. Angsuran yang harus dibayar Bapak Anton perbulan adalah Rp. 370.000,- dengan perincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Pokok} & : \text{Rp. } 6.000.000 : 24 & = \text{Rp. } 250.000,- \\ \text{Margin} & : 2\% \times \text{Rp. } 6.000.000 & = \underline{\text{Rp. } 120.000,-} + \\ \text{Angsuran per bulan} & & = \text{Rp. } 370.000,- \end{aligned}$$

Pada saat pencairan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,-

- b. Jumlah yang diterima Bapak Aryanto Utomo menerima uang sebesar Rp. 5.872.000,- dengan perincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total Pinjaman} & & \text{Rp. } 6.000.000,- \\ \text{Simpanan Sukarela} & \text{Rp. } 60.000,- \\ \text{Biaya Administasi} & \text{Rp. } 60.000,- \\ \text{Biaya Materai} & \text{Rp. } 7.000,- \\ \text{Lain-lain} & \underline{\text{Rp. } 1.000,-} \\ & & \text{Rp. } \underline{128.000,-} \\ \text{Total uang yang diterima} & & \text{Rp. } 5.872.000,- \end{aligned}$$

- c. Jumlah uang dalam pelunasan selama 10 bulan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pinjaman} & & \text{Rp. } 6.000.000,- \\ \text{Angsuran Pokok} & : \text{Rp. } 250.000 \times 14 \text{ bulan} & \underline{\text{Rp. } 3.500.000,-} \\ & & \text{Rp. } 2.500.000,- \\ \text{Margin} & : 2\% \times \text{Rp. } 6.000.000 & \underline{\text{Rp. } 120.000,-} + \\ & & \text{Rp. } 2.620.000,- \end{aligned}$$

3. PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU)

LAPORAN SISA HASIL USAHA (SHU)
KOPERASI BMT AL FALAH BULU SUKOHARJO
TAHUN 2011

Pendapatan

1. Pendapatan Usaha	Rp. 112.450.000,-	
2. Pendapatan Administrasi	<u>Rp. 6.250.000,-</u>	+
Total Pendapatan		Rp. 118.700.000,-

Beban-Beban

1. Beban Gaji	Rp. 42.500.000,-	
2. Beban Jasa Ketua	Rp. 7.500.000,-	
3. Beban Penyusutan	Rp. 2.500.000,-	
4. Beban Operasional	Rp. 4.000.000,-	
5. Beban RAT	<u>Rp. 2.000.000,-</u>	+
Total Beban		<u>Rp. 58.500.000,-</u>
Jumlah SHU		Rp. 60.200.000,-

Rincian Pengalokasian SHU

No	Jenis Pengalokasian	Peresentase SHU	Jumlah Alokasi
1	Dana Modal	30 %	Rp. 18.060.000
2	Dana Jasa Anggota	40 %	Rp. 24.080.000
3	Dana Pengurus	10 %	Rp. 6.020.000
4	Dana Pengelola	5 %	Rp. 3.010.000
5	Dana Pendidikan	5 %	Rp. 3.010.000
6	Dana Sosial	2.5 %	Rp. 1.505.000
7	Dana Pembangunan	2.5 %	Rp. 1.505.000
8	Dana Pengembangan	5 %	Rp. 3.010.000
Jumlah Total		100%	Rp. 60.200.000

Ket :

1. Pembagian SHU berdasarkan AD (Anggaran Dasar) / ART (Anggaran Rapat Tahunan) Koperasi BMT Al Falah Bulu Sukoharjo.

2. Pembagian jasa anggota berdasarkan jangka waktu menjadi anggota, jumlah simpanan wajib anggota serta jasa pinjaman.

4. PEMBAGIAN SHU

Ibu Winarti sudah 3 tahun menjadi anggota koperasi, ingin keluar dari keanggotaan koperasi dan mengambil seluruh simpanan anggotanya, simpanan wajib seluruh anggota sebesar Rp. 45.000.000,- dan SHU untuk jasa anggota sebesar Rp. 24.080.000. berapa uang yang akan diterima Ibu Winarti ?

Simpanan Pokok	: Rp. 150.000,-
Simpanan Wajib (10.000 x 12 x 3)	: Rp. 360.000.-
Simpanan Sukarela (10.000 x 12 x 3)	: Rp. 360.000.-
SHU Anggota ($\frac{360.000}{45.000.000} \times 24.080.000$)	: <u>Rp. 192.640,-</u> +
Jadi uang yang akan diterima sebesar	: Rp. 1.062.640,-